



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zainal Bin Asrul
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/11 Agustus 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan M.Syafei Rt.003/Rw.001 Kelurahan Koto Tengah Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang batu

Terdakwa Zainal Bin Asrul ditangkap pada tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/25/IX/2023/Reskrim tanggal 17 September 2023;

Terdakwa Zainal Bin Asrul ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 1 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls tanggal 1 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAINAL BIN ASRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAINAL Bin ASRUL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna hitam kombinasi orange tanpa nomor polisi dengan kondisi trondol;
- Body Sepeda Motor dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) Lembar Kwuitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna hitam kombinasi orange tanpa nomor polisi.
- 2 (dua) buah anak kunci Sepeda Motor;

Dikembalikan kepada saksi Suhaimi alias Aek.

- 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru;

Dikembalikan kepada saksi Charli Ranto Simajuntak.

- 1 (satu) buah Pisau Lipat;
- 1 (satu) bilah Parang;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar **Terdakwa ZAINAL BIN ASRUL** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Zainal Bin Asrul pada hari Minggu tanggal 17 September tahun 2023 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2023 bertempat di di Jl. Sungai Juling RT. 001 RW.005 Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti atau pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan **“mengambil barang sesuatu yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan Hak.** .yang dilakukan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada tanggal 17 September 2023 sekitar pukul 00.30 Wib Terdakwa berjalan kaki di sekitaran Jl. Sungai Juling Kel. Selatpanjang Barat Kec. Tebing Tinggi dengan maksud untuk mencari tempat yang bisa tersangka penggunaan untuk tempat tidur, sekitar 30 Menit Terdakwa berjalan untuk mencari tempat tidur, tepatnya pukul 01.00 Wib dini hari Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Suhaimi alias Aek yang mana didepan teras rumah tersebut Terdakwa melihat ada 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna hitam kombinasi orange tanpa nomor polisi milik Saksi Suhaimi alias Aek sedang dalam kondisi terparkir, melihat hal tersebut kemudian timbul niat Terdakwa untuk atau mengambilnya, kemudian Terdakwa mendekati Sepeda Motor tersebut dan memeriksa kondisinya lalu Terdakwa mendekati Motor tersebut dan mendapati bahwa kunci stang / kunci ganda Sepeda Motor tersebut tidak terkunci, selanjutnya Terdakwa melihat kondisi rumah dan sekitarnya dalam keadaan Sepi (tidak ada orang), Kemudian Terdakwa langsung mendorong Sepeda Motor tersebut dari teras rumah Saksi Suhaimi, setelah Terdakwa berhasil membawa Motor tersebut dengan cara mendorong nya hingga terdakwa sampai di sekitar Jl. Kesehatan di depan Masjid Bahrul Ulum Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab. Kep. Meranti kemudian Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan mengengkol sepeda motornya namun tidak hidup, setelah itu Terdakwa

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memotong kabel kunci kontaknya dengan menggunakan pisau lipat yang ada di saku celana Terdakwa, setelah berhasil memotong kabel kunci kontak pada sepeda motor tersebut Terdakwa kemudian berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut dan langsung mengendarainya menuju ke Pasar Modren Jl. Tanjung Harapan Kel. Selatpanjang Kota Kec. Tebing Tinggi Kab.

- Bahwa sekitar pukul 07.00 Wib Terdakwa pergi mengendarai Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna hitam kombinasi orange dan Terdakwa berhenti di sebuah warung tepatnya di Jalan Perumbi Melayu Kel.Selat Panjang Timur Kec, Tebing Tinggi dan meminjam 1 (satu) bilah parang kepada pemilik warung tersebut dan Terdakwa menggunakan Parang tersebut untuk membuka busa pada jok motor merek Yamaha Force 1 warna hitam kombinasi orange dan menghancurkan body pada motor tersebut dengan tujuan agar Motor tersebut tidak di kenali oleh orang lain dan/atau pemiliknya. Selanjtnya terdakwa mendatangi bengkel sepeda motor di Jl. Banglas Kel,Selat Panjang Timur dan meminjam 1 (satu) unit gerenda yang mana 1 (satu) unit gerenda tersebut Terdakwa gunakan untuk memotong Behel Tempat duduk Sepeda Motor Merek Force 1 warna hitam kombinasi orange tersebut dengan tujuan menyamarkan Sepeda Motor tersebut agar tidak dikenali oleh orang maupun pemiliknya.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Suhaimi mengalami kerugian Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi, serta memohon kepada Majelis Hakim supaya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUHAIMI Als AEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan pemilik barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 tanpa nomor polisi dengan kondisi trondol dengan Body Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam dalam keadaan rusak yang dicuri oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB saksi baru pulang dari tempat kerja menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi miliknya yang kemudian saksi parkir di teras rumah saksi yang beralamat di Jl. Sungai Juling RT.001/RW.005, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 08.00 WIB, saat saksi hendak berangkat bekerja sepeda motor tersebut sudah hilang;
- Bahwa saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke Pihak Kepolisian, lalu pada sore harinya sekitar pukul 15.30 WIB, saksi dikabari oleh istri saksi bahwa sepeda motor tersebut telah ditemukan, saat saksi lihat di kantor kepolisian sepeda motor tersebut sudah dalam keadaan dilepas bodynya dan dinyalakan dengan cara memotong kabel stop kontak;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut bekas dari tetangganya di desa yakni Saksi MUSRIYONO seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian kunci sepeda motor saksi simpan di dalam rumah namun sepeda motor tidak ada kunci ganda;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari Pihak Kepolisian, Terdakwalah yang mengambil sepeda motor milik saksi pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, dengan cara mengeluarkannya dari teras rumah saksi lalu didorong agak jauh oleh Terdakwa barulah kemudian Terdakwa menyalakannya dengan cara memotong dan menyambungkan kabel stop kontak secara langsung, setelah hidup Terdakwa membawa motor saksi pergi ke bengkel di Jl. Banglas, Terdakwa kemudian menghilangkan nomor rangka pada motor saksi dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru dan melepas body motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada saksi untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

2. **Saksi MUSRIYONO Bin MISIAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Saksi SUHAIMI Als AEK sekaligus orang yang menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi kepada Saksi SUHAIMI Als AEK;
- Bahwa saksi menjual sepeda motor tersebut kepada Saksi SUHAIMI Als AEK seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 17 September 2023, Saksi SUHAIMI Als AEK menghubungi saksi dan mengatakan sepeda motor tersebut hilang dicuri, saksi kemudian mencoba membantu mencarinya namun tidak ketemu;
- Bahwa pada hari yang sama Saksi SUHAIMI Als AEK kembali menghubungi saksi sepeda motor tersebut sudah ditemukan oleh pihak kepolisian, Saksi SUHAIMI Als AEK juga bercerita sepeda motor tersebut dicuri oleh Terdakwa pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, dengan cara mengeluarkannya dari teras rumah Saksi SUHAIMI Als AEK lalu didorong agak jauh oleh Terdakwa barulah kemudian Terdakwa menyalakannya dengan cara memotong dan menyambungkan kabel stop kontak secara langsung, setelah hidup Terdakwa membawa motor Saksi SUHAIMI Als AEK pergi ke bengkel di Jl. Banglas, Terdakwa kemudian menghilangkan nomor rangka pada motor Saksi SUHAIMI Als AEK dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru dan melepas body motor tersebut
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi SUHAIMI Als AEK untuk mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUHAIMI Als AEK mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas Terdakwa membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan.

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 09.30 WIB di Jl. Pusara, kel. Selatpanjang Timur, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kep. Meranti karena mencuri sepeda motor;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dinihari, Terdakwa sedang berjalan di sekitar Jl. Sungai Juling RT.001/RW.005, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi yang terparkir di teras rumah salah satu warga, Terdakwa kemudian mengecek kondisi rumah dan sekitarnya setelah memastikan aman, Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang tidak ada kuncinya namun tidak dikunci stangnya, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah, setelah mendorongnya agak jauh Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong dan menyambungkan kabel stop kontak secara langsung menggunakan 1 (satu) buah Pisau Lipat yang dibawa Terdakwa, setelah hidup Terdakwa membawa motor tersebut pergi ke bengkel Sdr. CHARLIE RANTO SIMANJUNTAK di Jl. Banglas, Terdakwa kemudian menghilangkan nomor rangka pada motor dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru yang dipinjamnya dari bengkel tersebut, Terdakwa juga melepas body motor lalu pergi mengendarai sepeda motor tersebut keliling kota hingga akhirnya diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemilik sepeda motor untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini, meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu di persidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 tanpa nomor polisi dengan kondisi trondol;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Body Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah Pisau Lipat;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 1 (satu) bilah Parang;
- 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru;
- 2 (dua) buah anak kunci Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna hitam kombinasi orange tanpa nomor polisi.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 731/PenPid.B-SITA/2023/PN Bls tanggal 5 Oktober 2023, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SUHAIMI Als AEK baru pulang dari tempat kerja menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi miliknya yang kemudian saksi parkir di teras rumah Saksi SUHAIMI Als AEK yang beralamat di Jl. Sungai Juling RT.001/RW.005, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dinihari, Terdakwa sedang berjalan di sekitar Jl. Sungai Juling RT.001/RW.005, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi yang terparkir di teras rumah Saksi SUHAIMI Als AEK, Terdakwa kemudian mengecek kondisi rumah dan sekitarnya setelah memastikan aman, Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang tidak ada kuncinya namun tidak dikunci stangnya, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah, setelah mendorongnya agak jauh Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong dan menyambungkan kabel stop kontak secara langsung menggunakan 1 (satu) buah Pisau Lipat yang

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibawa Terdakwa, setelah hidup Terdakwa membawa motor tersebut pergi ke bengkel Sdr. CHARLIE RANTO SIMANJUNTAK di Jl. Banglas, Terdakwa kemudian menghilangkan nomor rangka pada motor dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru yang dipinjamnya dari bengkel tersebut, Terdakwa juga melepas body motor lalu pergi mengendarai sepeda motor tersebut keliling kota hingga akhirnya diamankan oleh Pihak Kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi SUHAIMI Als AEK untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUHAIMI Als AEK;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUHAIMI Als AEK mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memastikan bersalah tidaknya seorang Terdakwa dalam perkara ini dan untuk menjatuhkan pidana terhadapnya, kesalahan Terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya “dua alat bukti yang sah”; Dan atas pembuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, Majelis Hakim harus pula “memperoleh keyakinan” bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/iijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:



Ad.1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang melakukan suatu perbuatan pidana serta memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dapat diminta pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap suatu fakta hukum bahwa Penuntut Umum telah menghadapi 1 (satu) orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **ZAINAL Bin ASRUL**, yang mana Terdakwa tersebut telah mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para Saksi pun mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga tidak ada kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan tidak sedang dibawah pengampunan, serta mampu merespon selama jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Lengkap Dengan



Komentar-komentarnya Pasal Demi Pasal, halaman 250, memberikan pengertian mengenai yang dimaksud dengan "mengambil", yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan ini bukan pencurian, tetapi penggelapan. Lebih lanjut dijelaskan, pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu, dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia mencoba mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud, mempunyai nilai ekonomis atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan melawan hak berarti perbuatan tersebut terwujud dalam bentuk kehendak, keinginan atau tujuan dari sipelaku untuk memiliki barang milik orang lain tanpa ada izin atau sepengetahuan dari si pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan diperoleh fakta bahwa awalnya pada hari Sabtu, 16 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Saksi SUHAIMI Als AEK baru pulang dari tempat kerja menggunakan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi miliknya yang kemudian saksi parkir di teras rumah Saksi SUHAIMI Als AEK yang beralamat di Jl. Sungai Juling RT.001/RW.005, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dinihari, Terdakwa sedang berjalan di sekitar Jl. Sungai Juling RT.001/RW.005, Kel. Selatpanjang Barat, Kec. Tebing Tinggi, Kab. Kepulauan Meranti, saat itu Terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi yang terparkir di teras rumah Saksi SUHAIMI Als AEK, Terdakwa kemudian mengecek kondisi rumah dan sekitarnya setelah memastikan aman, Terdakwa mengecek kondisi sepeda motor yang tidak ada kuncinya namun tidak dikunci stangnya, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor tersebut keluar dari teras rumah, setelah mendorongnya agak jauh Terdakwa mencoba menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara memotong dan menyambungkan kabel stop kontak secara langsung menggunakan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Pisau Lipat yang dibawa Terdakwa, setelah hidup Terdakwa membawa motor tersebut pergi ke bengkel Sdr. CHARLIE RANTO SIMANJUNTAK di Jl. Banglas, Terdakwa kemudian menghilangkan nomor rangka pada motor dengan menggunakan 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru yang dipinjamnya dari bengkel Sdr. CHARLIE RANTO SIMANJUNTAK, Terdakwa juga melepas body motor lalu pergi mengendarai sepeda motor tersebut keliling kota hingga akhirnya diamankan oleh Pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi SUHAIMI Als AEK untuk mengambil sepeda motor milik Saksi SUHAIMI Als AEK, akibat perbuatan Terdakwa Saksi SUHAIMI Als AEK mengalami kerugian sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa pada waktu malam hari yakni pada hari Minggu, 17 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB dinihari, untuk mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam tanpa nomor polisi milik Saksi SUHAIMI Als AEK, tanpa diketahui dan seizin pemiliknya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur **"Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak"** telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2 dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari **Pasal 363 ayat (1) Ke-3** Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1 yaitu unsur **"barang siapa"**, maka terpenuhi pula unsur ke-1 **"barang siapa"**, bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, serta selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 s/d 51 KUHP, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sejak awal perkara ini dilimpahkan ke Penuntut Umum sampai dengan pada proses persidangan di Pengadilan Negeri Bengkalis, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut adalah beralasan secara hukum dan sah, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP untuk memperlancar proses penjatuhan pidana pada Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Pisau Lipat;
- 1 (satu) bilah Parang;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membantu terjadinya tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 tanpa nomor polisi dengan kondisi trondol;
- Body Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam dalam keadaan rusak;
- 1 (satu) buah Helm warna hitam;
- 2 (dua) buah anak kunci Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1;
- 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna hitam kombinasi orange tanpa nomor polisi;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan objek tindak pidana, dalam persidangan dapat dibuktikan sebagai milik Saksi SUHAIMI Als AEK, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SUHAIMI Als AEK;

- 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk membantu menghilangkan nomor rangka pada sepeda motor yang menjadi objek tindak pidana, dalam persidangan terbukti dipinjam oleh Terdakwa dari bengkel Sdr. CHARLIE RANTO SIMANJUNTAK, maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. CHARLIE RANTO SIMANJUNTAK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersifat kooperatif selama pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan tidak ada permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara, sebagaimana pasal 222 ayat (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Bin Asrul** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zainal Bin Asrul**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Pisau Lipat;
 - 1 (satu) bilah Parang;**dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 tanpa nomor polisi dengan kondisi trondol;
 - Body Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna orange kombinasi hitam dalam keadaan rusak;
 - 1 (satu) buah Helm warna hitam;
 - 2 (dua) buah anak kunci Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1;
 - 1 (satu) Lembar Kwitansi pembelian 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Force 1 warna hitam kombinasi orange tanpa nomor polisi;**dikembalikan kepada yang berhak yakni Saksi SUHAIMI Als AEK;**
 - 1 (satu) Unit alat Pemotong (Gerenda) warna biru;**dikembalikan kepada yang berhak yakni Sdr. CHARLIE RANTO SIMANJUNTAK;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 19 Februari 2024, oleh kami, Ignas Ridlo Anarki, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., Ulwan Maluf, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa
menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H.

Ignas Ridlo Anarki, S.H.

Ulwan Maluf, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 797/Pid.B/2023/PN BIs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16